



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12), perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa penataan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah pada angka 9, 14, dan 15, serta nomenklatur Dinas pada angka 11, 12, dan 17, sehingga isi Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
10. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
16. Dinas Pertambangan dan Energi;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf b diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Mutu dan Kurikulum TK/SD/SDLB;
 2. Seksi Ketenagaan Kependidikan TK/SD/SDLB;
 3. Seksi Kependidikan TK/SD/SDLB.
- d. Bidang Pendidikan Menengah SMP/SMA/SMP-SMA LB, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Mutu dan Kurikulum SMP/SMA/SMP-SMA LB;
 2. Seksi Ketenagaan Kependidikan SMP/SMA/SMP-SMA LB;
 3. Seksi Kependidikan SMP/SMA/SMP-SMA LB.
- e. Bidang Pendidikan Usia Dini, Non Formal, Informal dan Kejuruan, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Kejuruan;
 2. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan ;
 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pembangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga isi Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
 - d. Bidang Pemuda, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 2. Seksi Kewirausahaan Pemuda;
 3. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
 - e. Bidang Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Bina Prestasi;
 2. Seksi Olahraga Masyarakat;
 3. Seksi Kemitraan dan Industri Olahraga.
 - f. Bidang Pengembangan Keolahragaan, membawahkan :
 1. Seksi Organisasi Keolahragaan;
 2. Seksi Diklat Keolahragaan;
 3. Seksi Iptek dan Informasi Keolahragaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah, sehingga isi Pasal 12 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Upaya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Lingkungan Sehat dan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.
- d. Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Mutu Obat;
 2. Seksi Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 3. Seksi Distribusi.
- e. Bidang SDM Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;

2. Seksi Penyebaran Tenaga Kesehatan;
 3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
 - f. Bidang Manajemen Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 2. Seksi Pengembangan SIK dan Kerjasama Luar Negeri;
 3. Seksi Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 15 huruf b diubah, sehingga isi Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Informasi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga;
 3. Seksi Pelayanan Sosial Lansia dan Anak Terlantar.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Kesetiakawanan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial;
 3. Seksi Kesetiakawanan Sosial.
 - e. Bidang Pengelolaan Bantuan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial dan Pengawasan Undian;
 2. Seksi Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat;
 3. Seksi Bantuan Korban Bencana dan Penanganan Pengungsi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 18 huruf b diubah, sehingga isi Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;

3. Seksi Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. Seksi Perizinan dan Pembinaan LPK.
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Pengupahan;
 3. Seksi Pembinaan Lembaga Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 3. Seksi Pengawasan Higien Perusahaan dan Jamsostek.
 - g. Bidang Ketransmigrasian, membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 3. Seksi Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Ketentuan Pasal 21 huruf b diubah, sehingga isi Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan dan Perhubungan Darat;
 2. Seksi Lalu Lintas Perhubungan Darat;
 3. Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
 - d. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 2. Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
 - e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Laut;
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 3. Seksi Pelabuhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 24 huruf b diubah, sehingga isi Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 1. Seksi Pos;
 2. Seksi Telekomunikasi;
 3. Seksi Persandian.
 - d. Bidang Sarana Komunikasi, membawahkan :
 1. Seksi Penyiaran;
 2. Seksi Kelembagaan Komunikasi;
 3. Seksi Kemitraan Media.
 - e. Bidang Telematika, membawahkan :
 1. Seksi E-Government;
 2. Seksi Pemberdayaan Telematika;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Informasi Telematika.
 - f. Bidang Desiminasi Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Sosialisasi Advokasi;
 2. Seksi Pengolahan Informasi;
 3. Seksi Dokumentasi dan Publikasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 27 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diubah, sehingga isi Pasal 27 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Purbakala;
 2. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional;
 3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Permusiuman.
- d. Bidang Kesenian, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian;
 2. Seksi Pagelaran dan Hiburan Umum;
 3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Karya Seni.
- e. Bidang Pemasaran Wisata, membawahkan :
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata.
- f. Bidang Pengelolaan Objek dan Sarana Kepariwisata, membawahkan :

1. Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 3. Seksi Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Judul Bagian Kesembilan, ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Cipta Karya, Tata Ruang serta pengelolaan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Cipta Karya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang cipta karya;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penataan pemukiman;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perumahan formal dan swadaya;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pemberdayaan masyarakat perumahan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pemberdayaan masyarakat perumahan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 3. Seksi Pengendalian Ruang.

- d. Bidang Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Tehnik Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung;
 - e. Bidang Pemukiman dan Perumahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Pemukiman dan Perumahan;
 - 2. Seksi Pembinaan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pemukiman dan Perumahan.
 - f. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Tehnik;
 - 2. Seksi Pembangunan Sarana Air Bersih;
 - 3. Seksi Pembangunan Infrastruktur Penyehatan.
 - g. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan;
 - 3. Seksi Pemakaman.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kesembilan-A, 2 (dua) paragraf yaitu Paragraf 1A dan Paragraf 2A, serta diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 30A, Pasal 30B dan Pasal 30C, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan-A
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Paragraf 1A
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30A

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Pasal 30B

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan dan bina marga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina marga;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengairan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang pengairan dan bina marga;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2A
Susunan Organisasi

Pasal 30C

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Bangunan dan Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Pemanfaatan Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Pantai;
 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Jaringan Irigasi;
- e. Bidang Pengujian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian dan Pengembangan Teknologi;
 2. Seksi Bimbingan Teknik;
 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jembatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diubah, sehingga isi Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pengelolaan pasar.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pengelolaan pasar;

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah, dan pengelolaan pasar;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Industri;
 - 2. Seksi Usaha Industri;
 - 3. Seksi Sarana, Informasi dan Promosi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
 - 3. Seksi Pasar, Industri dan Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM, membawahkan :
 - 1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
 - 2. Seksi Penyuluhan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- f. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi UMKM;
 - 3. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan Pasar;
 - 2. Seksi Ketertiban Pasar;
 - 3. Seksi Penagihan Sewa, Pajak dan Retribusi Pasar.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Nomor Bagian, Judul Bagian, ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan nomenklatur dinas diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan **Hortikultura**

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan **Hortikultura** mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan **Hortikultura** mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis produksi pertanian tanaman pangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi hortikultura;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan lahan dan air;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana pertanian;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan **Hortikultura**, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
- d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pembenihan Tanaman Hortikultura;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Sarana Usaha;
 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.

- f. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahkan :
 - 1. Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Kemitraan;
 - 3. Seksi Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Nomor Bagian, Judul Bagian, ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan nomenklatur dinas diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Dinas Peternakan dan **Kesehatan Hewan**

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Peternakan dan **Kesehatan Hewan** mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Peternakan dan **Kesehatan Hewan** mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis perbibitan dan budidaya peternakan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan **Kesehatan Hewan**, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbibitan Hewan;
 - 2. Seksi Budidaya Ternak dan Alat Mesin Peternakan;

- 3. Seksi Pakan Ternak.
- d. Bidang Usaha dan Pengembangan Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pola Kelembagaan Peternakan;
 - 2. Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan;
 - 3. Seksi Penataan, Penyebaran, dan Data Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- f. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Nomor Bagian dan ketentuan Pasal 42 huruf b diubah, sehingga nomor bagian dan isi Pasal 42 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - 3. Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan Kesehatan Ikan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknologi Penangkapan dan Sumberdaya Ikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap;
 - 3. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknologi dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Investasi;
 - 3. Seksi Pelayanan Pengembangan Usaha.
- f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Ikan (SDI), membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Perikanan dan Kelautan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Nomor Bagian, Judul Bagian, nomenklatur dinas, ketentuan Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempatbelas
Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan dan kehutanan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis perlindungan perkebunan dan kehutanan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengembangan Lahan, membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal;
 3. Seksi Pembenihan.
- d. Bidang Sarana Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Produksi;
 2. Seksi Teknis Budidaya;
 3. Seksi Penyediaan Alat dan Mesin Perkebunan;
- e. Bidang Agrobisnis, membawahkan :
 1. Seksi Pemasaran;
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Bimbingan Perijinan;
 3. Seksi Sarana Usaha.
- f. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Gulma;
 3. Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan.

- g. Bidang Penataan dan Pengusahaan Kawasan Hutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan, Pengujian, Pengukuran Legalitas Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Eksploitasi Hutan;
 - 3. Seksi Penataan, Perpetaan dan Pungutan Hasil Hutan.
- h. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Keamanan Hutan dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Tenaga, Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung.
- i. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
 - 2. Seksi Penghijauan dan Konservasi Hutan;
 - 3. Seksi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Nomor Bagian, Judul Bagian, ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelimabelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pertambangan dan energi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan umum;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan sumberdaya mineral;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis listrik dan pemanfaatan energi;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis minyak dan gas bumi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertambangan Mineral;
 - 2. Seksi Pertambangan Batubara;
 - 3. Seksi Penataan Air Tanah dan Energi Panas Bumi.
- d. Bidang Geologi, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Informasi Geologi;
 - 2. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Geologi.
- e. Bidang Energi Ketenagalistrikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyediaan Listrik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Ketenagalistrikan;
 - 3. Seksi Pengembangan Listrik Pedesaan.
- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - 3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Nomor Bagian, Judul Bagian, ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan nomenklatur dinas diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenambelas
Dinas Kependudukan dan **Pencatatan** Sipil

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 49

Dinas Kependudukan dan **Pencatatan** Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan **Pencatatan** Sipil.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Kependudukan dan **Pencatatan** Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan **pencatatan** sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan mutasi penduduk;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis **pencatatan** sipil;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis informasi administrasi kependudukan dan **pencatatan** sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perkembangan kependudukan dan **pencatatan** sipil;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kependudukan dan **pencatatan** sipil;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 51

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan **Pencatatan** Sipil, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pengolahan Data Pendaftaran Penduduk.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Kematian;
 2. Seksi Kelahiran, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 3. Seksi Pengolahan Data Pencatatan Sipil.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Informasi dan Publikasi Data Kependudukan;
 2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan SIAK;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Administrasi Kependudukan.
- f. Bidang Pendayagunaan Data Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Perkembangan Kependudukan;
 2. Seksi Proyeksi Kependudukan;
 3. Seksi Penyerasian Kependudukan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Nomor Bagian, Judul Bagian, ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas Pendapatan Daerah;

- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan WP/WR;
 - 2. Seksi Penetapan Pajak/Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Monitoring dan Perhitungan Dana Perimbangan.
- d. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - 2. Seksi Keberatan dan Restitusi P/R;
 - 3. Seksi Penagihan Non Pajak/Retribusi.
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - 2. Seksi Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga;
 - 3. Seksi Pelaporan Pendapatan Daerah.
- f. Bidang Perencanaan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Penatausahaan Pendapatan;
 - 2. Seksi Perencanaan Pendapatan;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Pendapatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Penulisan angka-angka pada BAB dan Pasal-Pasal diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 57

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala SubBagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 60

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 61

Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris mengolah dan menyusun laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 62

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Eselon II.b, Sekretaris Eselon III.a, Kepala Bidang Eselon III.b, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Eselon IV.a, serta Kepala Sub Bagian pada UPTD Eselon IV.b.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 64

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Dinas-Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur materi yang sama masih berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2008.

- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

HAPM. HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 9**